



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 012 /2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS/PEMEGANG
BARANG DAERAH PADA KELURAHAN LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan barang daerah pada masing-masing Kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat/Pegawai yang dipandang memenuhi syarat untuk diserahkan tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pengguna Barang dan Pengurus/Pemegang Barang Daerah pada masing-masing Kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 01);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 60);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengguna Barang dan Pengurus/Pemegang Barang Daerah Pada Kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengguna Barang dan Pengurus/Pemegang Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Pejabat Pengguna Barang:
 1. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 2. mengelola/menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya/tanggung jawabnya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kelurahan yang dipimpinnya;
 3. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 4. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;
 5. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan (sensus) yang berada dalam penguasaannya; dan
 6. melaksanakan tugas-tugas pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- b. Pengurus/Pemegang Barang:
 1. mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing-masing Kelurahan yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruang (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Kartu Induk Inventaris (KII), sesuai kodifikasi dan penggolongan barang milik daerah;

2. melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan;
3. menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan (sensus) yang berada di Kelurahan masing-masing; dan
4. menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.

- KETIGA : Hal-hal yang belum/tidak cukup diatur sehubungan dengan ketentuan tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Barang dan Pengurus/Pemegang Daerah menurut Keputusan ini, akan ditetapkan kemudian dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI TABALONG, 


ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan (c.q. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel) di Banjarbaru.
 2. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
 3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 5. Pengguna Barang dan Pengurus/Pemegang Barang Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bersangkutan.
-

DAFTAR PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS/PEMEGANG BARANG DAERAH
 PADA KELURAHAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA SKPD	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN		KETERANGAN
		PEJABAT PENGGUNA BARANG	PENGURUS/PEMEGANG BARANG SKPD	
1	2	3	4	6
1	Kecamatan Tanjung	ARIANTO, S.STP NIP.19800104 199810 1 002 Camat Tanjung	a. ROKHAYATI FARIDAH NIP.19650729 199112 2 001 Staf Fungsional Kelurahan Tanjung b. Hj. RITA HERNITA NIP.19630505 198602 2 007 Staf Fungsional Kelurahan Jangkung c. MASKUNI NIP.19660817 198703 1 020 Staf Fungsional Kelurahan Agung d. M. INANI BUDIMAN NIP.19670706 200701 1 035 Staf Fungsional Kelurahan Hikun	Pengurus/Pemegang Barang Kelurahan Tanjung Pengurus/Pemegang Barang Kelurahan Jangkung Pengurus/Pemegang Barang Kelurahan Agung Pengurus/Pemegang Barang Kelurahan Hikun
2	Kecamatan Murung Pudak	RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP, M.IP Camat Murung Pudak	a. WARTINI NIP. 19800130 201001 2 014 Staf Fungsional Kelurahan Abu'un b. H. INDRA FACHRIANNOOR, SE NIP. 19760217 200701 1 006 Kasi Pemerintahan Kelurahan Sulingan c. SAIFUL RAHMAN NIP. 19650403 198703 1 016 Staf Fungsional Kelurahan Pembataan d. JUNI LATU HARI NIP. 19670819 199303 1 010 Staf Fungsional Kelurahan Belimbing Raya e. MUHAMMAD NURDIN, SE NIP.19650329 199303 1 006 Staf Fungsional Kelurahan Belimbing	Pengurus/Pemegang Barang Kelurahan Abu'un Pengurus/Pemegang Barang Kelurahan Sulingan Pengurus/Pemegang Barang Kelurahan Pembataan Pengurus/Pemegang Barang Kelurahan Belimbing Raya Pengurus/Pemegang Barang Kelurahan Belimbing
3	Kecamatan Kelua	SAKAM, S.STP NIP.19820921 200212 1 001 Camat Kelua	a. KASMAWATI, SH NIP.19730328 200501 2 009 Staf Fungsional Kelurahan Pulau	Pengurus/Pemegang Barang Kelurahan Pulau

BUPATI TABALONG, 
 ANANG SYAKHFIANI 